

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu faktor terpenting untuk melihat perkembangan suatu instansi dapat dilihat dari pengelolaan barang atau aset yang dimilikinya. Sama halnya pada instansi pemerintahan dimana sistem pengelolaan barang milik negara (BMN) atau aset yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintahan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Harapan terbentuknya kelembagaan didaerah otonom untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, yang tidak lepas dari masalah. Di era reformasi saat ini, dapat ditandai dengan meningkatnya tuntutan transparansi dalam pelaksanaan sistem dalam pemerintah pada era reformasi saat ini.

Pemerintah daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban, yang seharusnya menggunakan sistem akuntansi yang dirumuskan oleh pemerintah pusat berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat semua pemerintah daerah. Permasalahan muncul dalam mewujudkan laporan keuangan pada Balai Latihan Kerja (BLK) Padang direktorat Jenderal pembinaan pelatihan dan produktivitas kementerian ketenagakerjaan RI yang kualitas merupakan masalah manajemen aset. Fenomena Lembaga Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan predikat opini, lebih sering karena masalah manajemen aset yang ada pada Balai Latihan Kerja (BLK) Padang direktorat Jenderal pembinaan pelatihan dan produktivitas kementerian ketenagakerjaan RI. Barang Milik Negara (BMN) merupakan semua barang yang

dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN, maka telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/BMD.

Menurut PP nomor 6 tahun 2006 pada dasarnya merupakan penyatuan peraturan-peraturan mengenai pengelolaan BMN yang telah ada sebelumnya, mengatur hal-hal yang belum tertampung dalam peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat agar tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN dimaksud dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dengan adanya PP nomor 6 tahun 2006 diharapkan pengelolaan barang milik negara pada Balai Latihan Kerja Padang Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI semakin tertib baik dalam hal pengadministrasiannya maupun pengelolaannya, sehingga pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan serta pengamanan BMN dimasa mendatang dapat lebih efektif dan efisien.

Sebagaimana yang tertera dalam PP RI nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara, Barang Milik Negara (BMN) merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam PP nomor 6 tahun 2006 diatur pejabat yang melakukan pengelolaan BMN termasuk kewenangannya. Untuk pengelolaan barang milik negara, menteri keuangan adalah pengelola barang, menteri/pimpinan lembaga

adalah pengguna barang, dan kepala kantor satuan kerja adalah kuasa pengguna barang. Pengelolaan barang milik negara merupakan bagian penting dari pengelolaan kekayaan negara /barang milik negara, dimana barang milik negara harus memberikan perhatian khusus pada pengelolaan kekayaan negara. Untuk mencapai tujuan manajemen yang baik, dan untuk meningkatkan kinerja pendapat yang diberikan dalam laporan keuangan memang memenuhi harapan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan pengelolaan barang milik negara pada balai latihan kerja (BLK) Padang direktorat Jenderal pembinaan pelatihan dan produktivitas kementerian ketenagakerjaan RI.

Dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan Di Kementerian Ketenagakerjaan, kementerian ketenagakerjaan merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Pengelolaan barang milik negara, pasal 42 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa pengelola barang, pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang wajib melaksanakan pengamanan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya, baik pengamanan fisik, pengamanan administrasi maupun pengamanan hukum. Pengamanan administrasi dalam penjelasan pasal 42 ayat (2) PP nomor 27 tahun 2014 meliputi kegiatan antara lain pembukuan, penginventarisasian dan pelaporan barang milik negara serta penyimpanan dokumen kepemilikan secara tertib.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan satu pedoman sebagai acuan dalam penatausahaan barang milik negara pada balai latihan kerja (BLK)

Padang Direktorat Jenderal pembinaan pelatihan dan produktivitas kementerian ketenagakerjaan RI. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik memilih judul **“Penatausahaan Barang Milik Negara pada Balai Latihan Kerja (BLK) Padang Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI”**.

## 1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas tentang :

1. Bagaimana penatausahaan barang milik negara pada Balai Latihan Kerja (BLK) Padang Direktorat Jenderal pembinaan pelatihan dan produktivitas Kementerian ketenagakerjaan RI?
2. Siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam penatausahaan barang milik negara yang ada pada Balai Latihan Kerja (BLK) Padang Direktorat Jenderal pembinaan pelatihan dan produktivitas kementerian ketenagakerjaan RI?

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penulisan tugas akhir adalah:

1. Untuk mengkaji tentang penatausahaan barang milik negara secara langsung di Balai Latihan Kerja (BLK) Padang Direktorat Jenderal pembinaan pelatihan dan produktivitas kementerian ketenagakerjaan RI.
2. Untuk mengkaji siapa saja pihak-pihak yang terkait yang terkait dalam penatausahaan barang milik negara yang ada pada Balai Latihan Kerja



(BLK) Padang Direktorat Jenderal pembinaan pelatihan dan produktivitas kementerian ketenagakerjaan RI.

#### **1.4 Manfaat**

a. Bagi penulis

Adapun manfaat bagi penulis yaitu: Menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana penatausahaan barang milik negara, serta siapa saja pihak yang terkait dalam penatausahaan barang milik negara pada Balai Latihan Kerja (BLK) Padang Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI.

b. Bagi Universitas

Terjalannya kerjasama dan hubungan baik antara Universitas dengan instansi pemerintah Balai Latihan Kerja (BLK) Padang Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI.

#### **1.5 Tempat dan Waktu Magang**

Waktu untuk melaksanakan magang yaitu 40 hari kerja berkisar antara 2 bulan yaitu bulan Januari-Februari dan tempat magang yaitu di Balai Latihan Kerja Padang Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI.

#### **1.6 Sistematika penulisan**

Untuk lebih mudah dalam membahas permasalahan maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Menjelaskan tentang gambaran umum tentang penatausahaan, fungsi penatausahaan, barang milik negara, ruang lingkup barang milik negara (BMN), klasifikasi objek barang milik negara (BMN), penatausahaan barang milik negara, ruang lingkup penatausahaan barang milik negara, serta landasan hukum penatausahaan barang milik negara.

## **BAB III GAMBARAN UMUM**

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum pada Balai Latihan Kerja Padang yang mencakup sejarah, visi, misi, motto, serta struktur organisasi beserta kejuruan yang ada pada Balai Latihan Kerja (BLK) Padang Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang penatausahaan barang milik negara serta siapa saja pihak terkait dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik negara pada Balai Latihan Kerja (BLK) Padang Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari laporan yang di buat oleh penulis.